



P U T U S A N

Nomor 78 / PDT / 2020 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AMAQ KENAH**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT III**;
- 2. H. S. HAMZAH AL IDRUS**, laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam tingkat banding Pembanding 1 memberikan kuasa kepada : 1. HERMAN SUDIRO, SH. 2. SANUSI, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 9 April 2020 Nomor : 06/PDT.ADV/JL/IV/2020 dan Pembanding 2 memberikan kuasa kepada : 1. Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI. MH. 2. HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH. MH. 3. HABIBURRAHMAN, SH., 4. HARIADI RAHMAN, SHI. 5. HARIYATI, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 8 April 2020 Nomor : A-1,14,Pdt.LO-IS.04.2020, disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV ;

Lawan :

- 1. L. MARZUKI**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. BAIQ SITI**, perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batun Ampar Selatan, Desa Batun Ampar Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **PENGGUGAT II**;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAPRI**, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Kel/Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PENGUGAT III**;

4. **LALU IBRAHIM**, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **PENGUGAT IV**;

Dalam tingkat banding Penggugat I s.d. Penggugat IV sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **MARSIS, S.H., FANDY SANJAYA, S.H., dan LALU KAMALA, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor MARSIS & Partners, berkedudukan di Graha Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lt.1 R-2, Jl. Bung Karno No. 30 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SK.PDT.G/ADV.M/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, No.: 126/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2020 tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat** ;

Dan

1. **INAQ SAPARIAH**, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **MASHURUN**, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam tingkat banding untuk Tergugat I dan Tergugat II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum yaitu: **MUSTIADI, S.H.** Advokat beralamat di Jl. Soekarno Tatta, belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SK.PDT/ADV.MS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 134/HK/BD.HT.08.01.SK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Tergugat I dan II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor. 96/Pdt.G/2019/PN Sel, sebagaimana telah diperbaiki / di – renvooi dalam persidangan tanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan meninggalkan 4 orang anak yaitu para Penggugat;
2. Bahwa almarhum ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN di samping meninggalkan anak yaitu para Penggugat juga meninggalkan sebidang tanah sawah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 022/KPPBB/SKT/02/1992, berdasarkan register buku letter C No. 125 dan DHWPBB Subak Sendang Wale, tanah sawah untuk wilayah Kesubakan Sendang Wale, Orong Montong Retek, Desa Selebung, Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang ada atau yang diberlakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/IPEDA di Mataram, yang berlaku dari tahun 1941-1950, hingga seterusnya tercatat atau tercantum atas nama "ASAN" Pipil No. 622, Persil 104, Klas III, luas ± 1.280 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, tanah AQ. SETILAH (dulu) – parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
- Sebelah selatan : AQ. RUSMAN, AQ. MASTUR, AQ. ANTO;
- Sebelah timur : AQ. KENAH;
- Sebelah barat : AQ. RUSMAN, LOQ IRPAN, LOQ NASRUDIN;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa beberapa tahun sebelum meninggal dunia (1980) ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (ayah para Penggugat) menyuruh 2 orang saudara perempuannya yaitu INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (ibu kandung dari Tergugat 2) untuk menggarap tanah tersebut (obyek sengketa) dan hasilnya diambil sendiri oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (ibu kandung Tergugat 2) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena almarhum ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN bekerja sebagai nelayan;
4. Bahwa Tergugat 1 (INAQ SAPARIAH) menempati dan menggarap sawah tersebut sampai sekarang, sementara INAQ SUARNI (ibu kandung dari Tergugat 2) menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sampai bulan September tahun 2019, karena INAQ SUARNI meninggal dunia pada bulan September 2019 kemudian tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh anak kandungnya yaitu MASHURUN (Tergugat 2) sampai sekarang;
5. Bahwa setelah meninggalnya ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (setelah tahun 1986), ada lagi 2 orang yang menguasai dan menggarap tanah tersebut (obyek sengketa) yaitu AMAQ KENAH (Tergugat 3) dan H. S. HAMZAH AL IDRUS (Tergugat 4). Hingga sekarang yang menguasai tanah sawah milik dari ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN (ayah para Penggugat) yaitu INAQ SAPARIAH (Tergugat 1), MASHURUN (Tergugat 2), AMAQ KENAH (Tergugat 3) dan H. S. HAMZAH AL IDRUS (Tergugat 4);
6. Bahwa Tergugat 3 (AMAQ KENAH) menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sejak tahun 1990 (4 tahun sejak meninggalnya ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN ayah dari para Penggugat) sampai sekarang seluas $\pm 0,720$ ha;
7. Bahwa Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS) menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sejak tahun 1990 sampai sekarang menguasai $\pm 0,600$ ha;
8. Bahwa Tergugat 1 (INAQ SAPARIAH) dan Tergugat 2 (MASHURUN) sekarang menguasai tanah sawah (obyek sengketa) sisa dari yang dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH) dan yang dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS);
9. Bahwa posisi tanah sawah (obyek sengketa) yang dikuasai oleh para Tergugat adalah: ujung utara dikuasai oleh Tergugat 2 (MASHURUN), di

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatannya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAH KENAH), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAH SAPARIAH), di selatannya (ujung selatan dari obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS), dan pojok (barat daya) rumah semi permanen tempat tinggal yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (INAH SAPARIAH dan MASHURUN);

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan hak milik para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4), maka penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa para Penggugat telah berupaya meminta tanah sengketa kepada para Tergugat secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak menghiraukan maksud baik dari para Penggugat, dan satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan mengajukan gugatan dan tuntutan melalui Pengadilan Negeri Selong dengan harapan mendapatkan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis hakim Yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN telah meninggal dunia;
- 3) Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN yang berhak atas tanah sengketa;
- 4) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan ASAN alias MAMIQ/MQ. SAHWAN;
- 5) Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



8) Dan atau, jika Pengadilan melalui Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dari dalil gugatan posita ke-3 INAQ SAPARIAH (Tergugat I) dan INAQ SUARNI (Ibu kandung Tergugat II) menggarap tanah tersebut (objek sengketa) dan hasilnya diambil oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat I) dan INAQ SUARNI (Ibu kandung Tergugat II) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atas dasar permintaan almarhum AHSAN alias MAMIQ SAHWAN karena pada waktu itu almarhum AHSAN alias MAMIQ SAHWAN bekerja sebagai nelayan;
2. Bahwa benar INAQ SAPARIAH (Tergugat I) menempati dan menggarap sawah tersebut sampai sekarang, sementara INAQ SUARNI (Ibu kandung dari Tergugat II) menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sampai bulan September 2019 karena INAK SUARNI meninggal dunia pada bulan September 2019 kemudian tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh anak kandungnya MASHURUN (Tergugat II) sampai sekarang;
3. Bahwa benar MASHURUN (Tergugat II) menguasai objek sengketa pada ujung utara dan di sebelah selatan dikuasai oleh INAQ SAPARIAH (Tergugat I);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bermanfaat (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III dan IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalam surat gugatan para Penggugat tidak jelas dalam perihal gugatannya yang mana dalam perihal gugatannya tersebut hanya dicantumkan "gugatan perdata" secara umum, tidak menjelaskan secara spesifik bentuk dan sifat dari pada surat gugatannya



apakah dalam hal: gugat cerai, gugatan waris mal waris, gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), atau jenis gugatan lainnya yang mana akan mengakibatkan kerancuan/tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*);

Gugatan yang demikian akan mengakibatkan kerancuan di dalam menentukan dasar hukumnya yang hendak dijadikan dasar pertimbangan hukum (*een duidelijke bepalde conclusie*) dalam sebuah putusan Pengadilan nantinya, hal tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 8Rv. Dengan demikian Gugatan para Penggugat sudah jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil dari pada sebuah gugatan sehingga akan menyulitkan Pengadilan:

- a. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menentukan batasan yuridiksi badan peradilan umum atau badan peradilan khusus karena setiap badan peradilan telah ditentukan batas kewenangan mengadili yang dimilikinya;
- b. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menentukan dasar hukum yang hendak dijadikan sebagai dasar diputuskan perkara *a quo* dalam putusan akhir nantinya;

Bahwa karena dalam perihal gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur maka konsekuensi yuridisnya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat salah mengenai luas dan batas-batas serta tempat beradanya objek sengketa, para Penggugat dalam gugatannya pada khususnya posita, 2 (dua) yang pada intinya menyatakan obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah yang terletak di kesubakan: SendangWale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tercatat atas nama ASAN dengan luas $\pm 1,280$ ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, tanah AMAQ SETILAH (dulu) - parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
- Sebelah selatan : AMAQ RUSMAN, AMAQ MASTUR, AMAQ ANTO;
- Sebelah timur : AMAQ KENAH;
- Sebelah barat : AMAQ RUSMAN, LOQ IRPAN, LOQ NASRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar dan sangatlah keliru. Yang benar adalah: tanah obyek sengketa berada/terletak di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, bukan di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, sebagaimana posita para Penggugat poin 2, sementara ini Tergugat 3 dan 4 tidak ada memiliki tanah di Desa Selebung Ketangga yang ada di Desa Montong Belae. Adapun batas-batasnya adalah sbb:

- Sebelah utara : Parit;
- Sebelah selatan : Parit, dulu TUAN DREK, sekarang MASHUR;
- Sebelah barat : dulu TUAN DEREK, sekarang AMAQ IHAN, AMAQ ATON;
- Sebelah timur : AMAQ KENAH;

Dan begitu pula para Penggugat juga telah salah menguraikan pada posita 9 yang menjelaskan tentang penguasaan oleh para Tergugat yang pada intinya: di sebelah utara dari obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 2 (MASHURUN), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH), di selatannya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAK SAPARIAH), di selatannya dari (ujung selatan objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS), di selatannya dan pojok (barat daya) rumah semi permanen tempat tinggal Tergugat 1 dan 2 (INAK SAPARIAH dan MASHURUN) sama sekali tidak benar dan keliru dan terkesan mengada-ada, karena penguasaan para Tergugat yang sesungguhnya adalah dimulai dari bagian barat ke timur dengan perincian sbb: Tergugat 2 (MASHURUN) yang menguasai di ujung barat, lalu kemudian di sebelah timurnya dikuasai oleh Tergugat 3 (AMAQ KENAH) lalu kemudian di sebelah timurnya dikuasai oleh Tergugat 1 (INAK SAPARIAH) dan kemudian di sebelah timurnya Tergugat 1 dikuasai oleh Tergugat 4 (H. S. HAMZAH AL IDRUS) dan sebelah tenggaranya obyek sengketa telah dibangun rumah semi permanen milik Tergugat 1 dan 2;

3. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis concortium*) karena:
 - a. Para Penggugat hanya menarik Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebagai pihak Tergugat namun tidak menarik HJ. SITI RAHIDA alias RAHIDA sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena tanah obyek sengketa tersebut secara *feitelijk* sebagian juga dikuasai oleh HJ. SITI RAHIDA yang telah ia dapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 5/G/PA/SL/I/1992 dalam perkara

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata harta bersama, dan tanah sawah tersebut saat ini digarap dan dikuasainya;

- b. Bahwa begitu pula para Penggugat tidak menarik anak dari Tergugat 3 (AMAH KENAH) sebagai pihak dalam perkara ini karena secara fakta (*feitelijk*) yang menguasai dan yang menggarap sawah tersebut adalah:

1. MAHSAN alias AMAH ELIK;
2. MAHSUN alias AMAH DEDI;
3. MASNAH;

Karena Tergugat 3 (AMAH KENAH) telah memberikan tanah sawah tersebut kepada anak-anaknya karena sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakannya;

4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena telah terlihat dengan jelas dalam petitum poin 3 yang menyatakan: menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari ASAN alias AMAH SAHWAN yang dirubah menjadi MAMIQ SAHWAN yang paling berhak atas tanah sengketa, di mana untuk menyatakan seorang sebagai ahli waris adalah merupakan kewenangan absolut dari pada Pengadilan Agama bukan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Pasal.49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang, yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, impaq, sadaqah dan ekonomi sar'iah. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;
5. Bahwa perkara *a quo* sebenarnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang mana obyek sengketa berasal dari MAMIQ JAMIRAH orang tua orang tua dari:

1. ASAN alias MAMIQ SAHWAN (orang tua para Penggugat 1, 2, 3 dan 4);
2. INAH SAPARIAH (Tergugat 1);
3. INAH SUARNI (orang Tergugat 2);

Namun sengaja perkara ini dipaksakan digugat di Pengadilan Negeri Selong yang kami nilai antara para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 1



dan 2 telah sama-sama berkonspirasi dengan mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat 1, 2, 3, 4 dengan harapan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* bisa terpengaruh dengan pengakuan tersebut, namun yang menjadi pertanyaan kami relevankah pengakuan semacam itu untuk dapat dipertimbangkan;

6. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) di mana dalam posita gugatannya tidak menjelaskan apa dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4, merujuk pada eksepsi para Tergugat 3 dan 4 poin 1 di atas seharusnya dijelaskan dasar penguasaannya (Tergugat 3 dan 4) apakah itu perbuatan melawan hukum, pembatalan jual beli, dll. Jadi jelas sifat penguasaannya, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak sehingga surat-surat yang melekat dalam obyek sengketa dapat dipastikan apakah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, namun hal tersebut tidak dijelaskan dalam posita maupun di petitum gugatan para Penggugat, dengan demikian kami nilai gugatan para Penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam materi pokok perkara ini serta kami akan jawab satu persatu dalam jawaban di bawah ini;
2. Bahwa semua dalil gugatan para Penggugat secara tegas kami tolak, kecuali secara terang-terangan kami terima/diakui di dalam jawaban di bawah ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya posita 1` tidak perlu ditanggapi karena bukan termasuk bagian dari materi pokok perkara;
4. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya poin 2 yang intinya menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari ASAN alias MAMIQ SAHWAN berdasarkan Surat Keterangan Tanah No: 022/KPPBB/SKT/02/1992, Buku Letter C No: 125 dan DHWPBB, Subak Sendang Wale, Orong Montong Retek, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang diberlakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB/IPEDA) di



Mataram, yang berlaku dari tahun 1941-1950, hingga seterusnya tercantum atas nama: ASAN, Pipil No: 622, Persil No: 104, klas: III, luas \pm 1,280 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit, tanah AMAQ SETULAH (dulu) - parit, MASHUR, H. ROHAN (sekarang);
- Sebelah selatan : tanah AMAQ RUSMAN, AQ. MASTUR, AQ. ANTO;
- Sebelah timur : AMAQ KENAH;
- Sebelah barat : AQ. RUSMAN, LOQ IRPAN;

Adalah tidak benar;

Tanggapan:

Yang benar adalah: tanah sawah tersebut merupakan tanah peninggalan dari almarhum MAMIQ JAMIRAH, orang tua dari:

1. ASAN alias MAMIQ SAHWAN (orang tua para Penggugat 1, 2, 3 dan 4);
2. INAQ SAPARIAH (Tergugat 1);
3. INAQ SUARNI (orang Tergugat 2);

sebagaimana eksepsi para Tergugat 3 dan 4 poin 2 di atas di mana tanah tersebut terletak di Subak Sendang Wale, dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : parit;
- Sebelah selatan : parit dan dulu TUAN DEREK, sekarang MASHUR;
- Sebelah timur : AMAK KENAH;
- Sebelah barat : TUAN DEREK;

5. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya posita 3 yang intinya menyatakan telah menyuruh INAQ SAPARIAH (Tergugat 1) dan INAQ SUARNI (orang tua Tergugat 2) dan seterusnya, adalah tidak benar. Yang benar: tanah tersebut ia kuasai berdasarkan hak warisnya dari orang tuanya bernama MAMIQ JAMIRAH termasuk orang tua ASAN alias MAMIQ SAHWAN (kakek para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 2);

Kendati tidak dijelaskan oleh para Penggugat tentang dasar penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 3 dan 4 namun para Tergugat 3 dan 4 menyatakan kalau penguasaan obyek sengketa olehnya sudah sah;

Secara hukum berdasarkan jual beli oleh ASAN alias MAMIQ SAHWAN orang tua para Penggugat kepada tergugat 3 AMAQ KENAH pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 1981 sehingga muncul Surat Jual Beli No:21/1981 di Kantor Desa Selebung Ketangga saat itu yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemerintah Desa saat itu dan tanah yang dimaksud tersebut seluas \pm 0,780 ha dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : telabah kecil;
- Sebelah timur : sisa;
- Sebelah selatan : telabah;
- Sebelah barat : sisa;

Sedangkan seluas 0,600 ha yang dikuasai Tergugat 4 (empat) yaitu H. S. HAMZAH AL IDRUS telah dijual oleh para Penggugat kepada Tergugat 4 (empat) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal: 26-12-1990 yang pada saat itu ditandatangani semua para Penggugat dan termasuk oleh kedua kakak tertuanya MARZUKI alias LALU MARZUKI Penggugat 1 dan SITI alias BAIQ SITI (Penggugat 2) selaku wali pengampunya dari Penggugat 3 dan 4;

5. Gugatan Penggugat poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak perlu kami tanggapi karena bersifat pengulangan dan telah terkafer semua dalam jawaban poin tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 3 dan 4;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat 3 dan 4;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel, tanggal 2 April 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat yang berasal dari orang tua para Penggugat yaitu: (alm.) ASAN alias MAMIQ SAHWAN;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat, atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor. 13/PDT.BD/2020/PN.Sel, tanggal 13 April 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel, tanggal 2 April 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I,II,IV, Para Tergugat semula Tergugat I,II pada tanggal 16 April 2020 dan kepada Terbanding III semula Penggugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor. 16/PDT.BD/2020/PN.Sel, tanggal 13 April 2020 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel, tanggal 2 April 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I,II,IV, Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III pada tanggal 16 April 2020 dan kepada Terbanding III

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat III, pada tanggal 27 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dari uraian – uraian dalam Memori Banding tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel. tertanggal 2 April 2020 ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugagat para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
4. Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 28 April 2020, kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2020 dan kepada Kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 13 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di dalam memori banding tersebut kami Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat IV mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat IV / Pembanding;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel. tertanggal 2 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II, pada tanggal 28 April 2020 dan kepada Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 6 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 4 untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel. tertanggal 02 April 2020 ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat 4 untuk membayar biaya yang dalam perkara ini serta perkara Banding ;
4. Dan / atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa hukum Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II, Kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 12 Mei 2020 dan kepada kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 22 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR



1. Menolak permohonan Banding dari AMAQ KEMAH (Pembanding dahulu Tergugat 3) dan H.S. HAMZAH AL-IDRUS (Pembanding dahulu Tergugat 4);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 96/Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 02 April 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada AMAQ KENAH (Pembanding dahulu Tergugat 3) dan H.S. HAMZAH AL-IDRIS (Pembanding dahulu Tergugat 4) ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 16 April 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II pada tanggal 12 Mei, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Para Pembanding semula Tergugat III, dan IV, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut, ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing tanggal 16 April 2020 kepada Pembanding I semula Tergugat III, Para Terbanding semula Penggugat I,II,IV dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 27 April 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tersubut dan berdasarkan surat keterangan dari Panitera Muda Perdata tanggal 21 April 2020, tanggal 22 April 2020 dan tanggal 6 Mei 2020 Pembanding I semula Tergugat III, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat IV telah menggunakan haknya namun berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 1 mei 2020 Para Turut Terbanding semula Tergugat I,II tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR



dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 April 2020 Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Sel, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dan kuasa Para Turut Terbanding, sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukum mengenai Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat banding menilai telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Selong , tanggal 2 April 2020 Nomor 96/Pdt/G/2019/PN.Sel. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan tanggal 2 April 2020 Nomor 96/Pdt/G/2019/PN.Sel tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat / Para Terbanding maupun Tergugat III dan Tergugat IV/ Para Pembanding, sama- sama mengajukan bukti surat Surat Pernyataan/Persetujuan Penjualan tanah (Bukti P1-4-8 atau T3.4-3), bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding surat tersebut adalah sah dan mengikat, karena surat tersebut didukung dengan adanya kwitansi (bukti T3.4-2) dan surat penyerahan hak (bukti T3.4-4) serta akta Pernyataan **saksi H.Lalu Anji** selaku kepala desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dua periode , sejak tahun 1985



sampai dengan tahun 2001. Nomor 01 tertanggal 03 Pebruari 2020 (Bukti T3.4-7) terhadap kesaksian / tanda tangannya di atas surat Pernyataan / Persetujuan jual beli tertanggal 31 - 10 - 1990 dan Surat Penyerahan tanah tertanggal 26-12-1990 dan ditandatangani pula oleh MQ. BURHANUDDIN sebagai Pekasih Sandang Male dan S. HAMZAH ALD selaku Kepala Dusun Lungkak sebagai saksi-saksi atas peristiwa pernyataan/persetujuan jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas salah dan keliru terhadap pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa adanya tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (clear convincing evidence) bahwa tanah milik alm ASAN alias MAMIQ SAHWAN, tidak pernah ada peralihan pemilikan, dan meragukan kebenaran atas terbitnya surat pernyataan / persetujuan jual beli tanah (bukti P1-4-8 ata u T3.4-3.), karena terjadi adanya manipulasi atau rekayasa hukum dalam proses peralihan kepemilikan atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dalam transaksi Jual beli atas tanah secara adat (sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) dianggap sah dan mengikat, jika jual beli dilakukan secara terang, tunai dan diserahkan secara riil dari Penjual kepada pembeli dengan disaksikan atau di lakukan di hadapan kepala Desa. Sedangkan seandainya ada manipulasi atau rekayasa dalam bentuk apapun, yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus ada atau tidaknya manipulasi atau rekayasa adalah hakim dalam perkara pidana, dan bukan hakim dalam ranah perdata.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aqua sebagai mana bukti kwitan si (bukti T3.4-2) dan Surat Penyerahan Hak pernyataan (bukti T3.4-4) serta akt a Pernyataan saksi **H. Lalu Anji** selaku kepala desa Selabung Ketangga, Kec amatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dua periode, sejak tahun 1985 sampa i dengan tahun 2001 Nomor 01 tertanggal 03 Pebruari 2020 (Bukti T3.4-7) terha dap kesaksian / tanda tangannya di atas surat Pernyataan / Persetujuan jual b eli tertanggal 31 - 10 - 1990 dan Surat Penyerahan tanah tertanggal 26 - 12 - 1990. maka jelas bahwa Tergugat III dan IV / Para Pembanding terbukti sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh dari pembelian sebagaimana surat Pernyataan /Persetujuan (Bukti P1-4-8 atau T3.4-3) dan surat penyerahan hak (bukti T3.4-4), maka dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat III dan tergugat IV / Para Pembanding **telah melakukan perbuatan melawan hukum**



dengan menguasai tanah sengketa adalah **tidak terbukti kebenarannya**, dan sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Tergugat III dan Tergugat IV / Para Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

Menimbang, berdasar atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 April 2020 Nomor 96/Pdt/G/2019/PN.Sel. tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding harus ditolak seluruhnya, dengan amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Penggugat / Para Terbanding;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 April 2020 Nomor : 96/Pdt. G/2019/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020** oleh kami **Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Majedi Hendi Siswara, S.H., MH.**, dan **I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 19 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta **Ida Ketut Patra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Majedi Hendi Siswara, S.H., MH.

Bambang Sasmito, S.H., M.H.

t.t.d.

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 10.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Juni 2020

Untuk Salinan Resmi :
Panitera,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP. 19630424 1983111 001

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 78/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)